



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak**, antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 23 Juni 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, alamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, saat ini memilih domisili di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir : XXXXXX 02 september 1984 (umur 36 tahun), Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 4 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Februari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/VI/2020, yang dikeluarkan pada 04 Juni 2020, pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Alor hingga tahun 2011, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di XXXXXX, kemudian Termohon pergi untuk keperluan tersebut membawa serta anaknya;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan), umur 10 tahun (23 September 2009), anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan September 2011 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di XXXXX, namun setelah kepergian tersebut Termohon tak kunjung kembali dan bahkan mengatakan tidak ingin kembali hidup bersama lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa karena Termohon tidak kunjung kembali kepada Pemohon maka sekitar pada akhir tahun 2011, Pemohon merantau ke Kota Batam untuk bekerja;
6. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Pemohon menelpon Termohon dan dalam obrolan tersebut, Termohon dan suami baru Termohon meminta kepada Pemohon untuk berhenti menghubungi Termohon karena antara Termohon laki-laki tersebut sudah terjadi pernikahan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat Termohon yang telah pergi dan tak kunjung kembali, pupuslah cinta Pemohon sampai akhirnya Pemohon menikah lagi untuk kedua kalinya pada tanggal 03 april 2012, Pemohon menikahi seorang wanita yang bernama XXXXXX secara siri dan telah memiliki 3 orang anak yaitu:

7.1 XXXXXX, berumur 5 tahun (17 Juni 2013);

7.2 XXXXXX, berumur 4 tahun (07 juli 2015);

7.3 XXXXXX, berumur 1 hari, (02 juni 2020);

8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon maupun anak;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan berkali kali berkunjung ke rumah Orang Tua Termohon di XXXXX, namun Termohon tidak berada disana, serta Orang Tua Termohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon saat ini. Pemohon juga telah berusaha mencari nomor telepon Termohon, namun juga tidak menemukannya;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga apabila pernikahan tersebut tidak segera diputuskan maka akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

11. Bahwa Pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX Nomor: Pem.145/74/AK/XII/2020, sehingga Pemohon memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara ini seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui mass media (Radio Alor) pada tanggal 8 Juni 2020 dan tanggal 8 Juli 2020 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (XXXXXX) Nomor: Ksr.471/04/AK/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 6 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (XXXXXX) dengan Termohon (XXXXXX) Nomor: 003/03/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Istri Tidak Berada di Tempat, atas nama Termohon (XXXXXX) Nomor : Ksr.470/75/AK/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX tertanggal 20 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah tahun 2011 dan Saksi hadir di pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX dan telah memiliki seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan Saksi melihat langsung kepergian Termohon tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi ke Batam untuk bekerja hingga tahun 2019;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi tentang Termohon yang telah menikah lagi dengan Laki-laki lain;

- Bahwa Saksi mengetahui sepulang Pemohon ke XXXXX, Pemohon dan Saksi berkali-kali pergi ke XXXXX untuk mencari Termohon, namun sesampainya di XXXXX Termohon tidak ditemukan, dan bahkan Orang Tua Termohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon kembali dari Batam, Pemohon membawa serta Wanita Lain bernama XXXXX dalam keadaan hamil dan 2 (dua) orang anak, yang menurut pengakuan Pemohon Wanita tersebut adalah Istri sirinya;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Wanita Lain yang bernama XXXXX telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi lagi dan tidak pula memberikan nafkah;

- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena Pemohon juga telah menikah dengan Wanita Lain bernama XXXXX;

2. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Februari 2010, dan Saksi hadir di pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX dan telah memiliki seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pernah meminta izin untuk menjenguk Orang Tuanya di XXXXXX namun hingga kini tidak pernah kembali;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah berkali-kali ke XXXXXX untuk mencari Termohon, namun Termohon tidak berada disana dan juga tidak diketahui dimana keberadaan Termohon saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merantau ke Batam untuk bekerja, dan kembali pada tahun 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon kembali dari Batam, Pemohon membawa serta Wanita Lain bernama XXXXXX dalam keadaan hamil dan 2 (dua) orang anak, yang menurut pengakuan Pemohon Wanita tersebut adalah Istri siri dan anaknya;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Wanita Lain yang bernama XXXXXX telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui sepulang dari Batam pada tahun 2019, Pemohon masih berusaha mencari Termohon dan anaknya, namun hingga kini keberadaan Termohon masih belum diketahui;

- Bahwa Saksi dan Keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan terus mencari keberadaan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Alor), sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan Hadis *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sesuai dengan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tidak hadirnya Termohon di Persidangan, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, Majelis Hakim juag memandang perlu untuk dengan memperhatikan pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

### **وان تعزز عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه**

Artinya : *"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (XXXXXX) Nomor : Ksr.471/04/AK/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 6 Oktober 2020 dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (XXXXXX) dengan Termohon (XXXXXX) Nomor: 003/03/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 4 Juni 2020, serta alat bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Istri Tidak Berada di Tempat, Nomor Ksr.470/75/AK/II/2020 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, tanggal 20 Februari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula *dinezegeleen*. Maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (XXXXXX) dengan Termohon (XXXXXX), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas dan *legal standing* untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2011 dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon benar tidak ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana tercantum pada pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, masing-masing bernama : XXXXXX (Sepupu Pemohon) dan XXXXXX (Adik Kandung Pemohon), dimana keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., Saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUHPerdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi, sehingga kesaksian Saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi Pemohon mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah di XXXXXX, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari perginya Termohon sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak pernah berkomunikasi satu sama lain dan memberikan nafkah dan tidak pula diketahui dimana keberadaannya saat ini meskipun Pemohon telah berusaha mencari, serta keterangan bahwa Pemohon kembali dari Batam dengan membawa Wanita Lain bernama XXXXXX dalam keadaan hamil dan 2 (dua) orang anak, yang oleh Pemohon diakui sebagai Istri siri dan anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

R.Bg sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta peristiwa di muka persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/VI/2020, yang dikeluarkan pada 04 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Alor dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2011, untuk menjenguk Orang Tuanya di XXXXXX dan hingga kini tidak pernah kembali, serta tidak pula diketahui dimana keberadaan Termohon saat ini;
4. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, dengan berkali-kali mencarinya di XXXXXX, namun Pemohon tidak menemukan keberadaanya;
5. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan Wanita Lain bernama XXXXXX dan saat ini telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pula menafkahi Termohon;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terungkap fakta hukum bahwa sejak tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan izin untuk menjenguk Orang Tuanya di XXXXXX, namun hingga kini Termohon tidak pernah kembali, dan tidak tahu pula dimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya saat ini. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sendi-sendi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan Wanita Lain bernama XXXXXX dan saat ini telah memiliki 3 (tiga) orang anak, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*", maka lewat abstraksi tersebut dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perselisihan tidak hanya diindikasikan dalam bentuk pertengkaran mulut atau percekocokan saja, melainkan juga dapat diindikasikan dalam keadaan tidak saling bertemu serta memperdulikan dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan yang memungkinkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah hanya akan menambah penderitaan kepada pihak yang menjalaninya, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

### در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar*

*lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai *"tasrih bi ihsan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/87/HK.05/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Muhammad Imdad Azizy, Lc., sebagai Ketua Majelis dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., serta Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, S.H.I,

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP
: Rp	0,00
2.	Biaya Proses
:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan
:	Rp 290.000,00
4.	Meterai
:	Rp 6.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan : <u>Rp 85.000,00</u>
Jumlah	: Rp.431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Klb